



**PUTUSAN
Nomor 4153/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2201/PJ/2019, tanggal 30 April 2019;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Danang Prusiasda Gunara, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Mei 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CARGILL INDONESIA, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT 010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, yang diwakili oleh Christene, jabatan Presiden Direktur PT Cargill Indonesia;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.112982.15/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP-00193/KEB/WPJ.07/2017 tertanggal 21 Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00085/406/13/057/15 tertanggal 24 November 2015 Tahun Pajak 2013 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00193/KEB/ WPJ.07/2017 tertanggal 21 Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00085/406/13/057/15 tertanggal 24 November 2015 Tahun Pajak 2013; dan
3. Memutuskan bahwa perhitungan perhitungan pajak penghasilan terutang (lebih bayar) yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah menurut		
	Keputusan Keberatan	Koreksi yang diajukan banding	Pemohon Banding
Peredaran Usaha	5.169.352.954.014	38.658.021.031	5.130.694.932.983
Harga Pokok Penjualan	4.702.887.499.903	5.783.973.997	4.708.671.473.900
Laba Bruto	466.465.454.111		422.023.459.083
Pengurang Penghasilan Bruto	261.921.268.051		261.921.268.051
Penghasilan dari luar Usaha	(49.495.923.387)		(49.495.923.387)
Penyesuaian Fiskal			
a. Penyesuaian Fiskal Positif	46.273.606.948		46.273.606.948
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	22.406.952.542		22.406.952.542
c. Jumlah (a-b)	23.866.654.406		23.866.654.406
Penghasilan Netto	178.914.917.079		134.472.922.051
Kompensasi Kerugian	-		-
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	178.914.917.000		134.472.922.000
PPh Badan terutang	44.728.729.250		33.618.230.500
Kredit Pajak			
a. PPh Pasal 22	50.080.098.525		50.080.098.525
b. PPh Pasal 23	206.389.260		206.389.260
c. PPh Pasal 25	-		-
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	50.286.487.785		50.286.487.785
PPh kurang (lebih) dibayar	(5.557.758.535)		(16.668.257.285)
Bunga Pasal 13(2)	-		

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4153/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang kurang (lebih) dibayar	(5.557.758.535)	(16.668.257.285)
------------------------------------	-----------------	------------------

Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.112982.15/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057/15 tanggal 24 November 2015, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7-057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT 010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga Pajak Penghasilan yang lebih dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto		134.472.922.051,00
Kompensasi Kerugian	p	
Penghasilan Kena Pajak	Rp	0,00
PPH Badan terutang	Rp	134.472.922.000,00
Kredit Pajak	Rp	33.618.230.500,00
PPH kurang (lebih) bayar	Rp	50.286.487.785,00
Sanksi Administrasi		0,00
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) bayar	Rp	(16.668.257.285,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Mei 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Mei 2019;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.112982.15/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Nomor Put.112982.15/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057/15 tanggal 24 November 2015, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7-057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT 010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Selatan DKI Jakarta, terkait



sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057/15 tanggal 24 November 2015, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7-057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT 010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057/15 tanggal 24 November 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.002.071.7-057.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp16.668.257.285,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Peredaran Usaha (Penjualan *Crude Coconut Oil-CNO*) sebesar Rp38.658.021.031,00, yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi atas Peredaran Usaha (Penjualan *Crude Coconut Oil-CNO*) sebesar Rp38.658.021.031,00, yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* keterkaitan dengan hubungan istimewa maka pemilihan metode *transfer pricing* untuk menguji kewajaran afiliasi Termohon Peninjauan Kembali untuk penjualan *Crude Coconut Oil (CNO)* dengan metode *Comparable Uncontrolled Price (CUP)* dapat diterima sebab data yang dipublikasikan oleh *United Coconut Association of Philippines ("UCAP")* dengan ketentuan *CIF Rotterdam* memiliki akuntabilitas dan nilai dan harga kewajaran dikarenakan kesepakatan harga penjualan adalah FOB

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4153/B/PK/Pjk/2019



Amurang maka harga *CIF United Coconut Association of the Philippines (UCAP)* harus dikonversi ke FOB Amurang dengan mengurangi CIF UCAP dengan *Freight Rotterdam-General Santos Philipines* dan *General Santos - Amurang* serta dikurangi biaya-biaya lain selain *freight* yang dikeluarkan dalam rangka incoterm FOB dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan dari Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp16.668.257.285,00, dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp	134.472.922.051,00
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	134.472.922.000,00
PPH Badan terutang	Rp	33.618.230.500,00
Kredit Pajak	Rp	50.286.487.785,00
PPH kurang (lebih) bayar	Rp	(16.668.257.285,00)
Sanksi Administrasi		0,00
Jumlah PPH yang masih harus (lebih) bayar	Rp	(16.668.257.285,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
M.Hum.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4153/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001